

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA POTRET DAN
VIDEO ATAS MONETISASI TANPA IZIN DI *PLATFORM
OVER THE TOP***

SKRIPSI



OLEH:

SALSABILA PUTRI RUSTANIA
NPM : 18300069

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA POTRET DAN
VIDEO ATAS MONETISASI TANPA IZIN DI *PLATFORM
OVER THE TOP***

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

**SALSABILA PUTRI RUSTANIA
NPM : 18300069**

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA POTRET DAN
VIDEO ATAS MONETISASI TANPA IZIN DI *PLATFORM
OVER THE TOP***

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

SALSABILA PUTRI RUSTANIA
NPM : 18300069

SURABAYA, 25 NOVEMBER 2021

MENGESAHKAN,

PEMBIMBING UTAMA,

Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn.

PEMBIMBING PENDAMPING,

Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA POTRET DAN
VIDEO ATAS MONETISASI TANPA IZIN DI *PLATFORM
OVER THE TOP***

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:




OLEH:

SALSABILA PUTRI RUSTANIA

NPM : 18300069

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum. (KETUA) 
2. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA) 
3. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn. (ANGGOTA) 

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA POTRET DAN VIDEO ATAS MONETISASI TANPA IZIN DI PLATFORM OVER THE TOP**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K),FICS. yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Edi Krisharyanto., S.H., M.H., selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Desy Nurkristia Tejawati., S.H., M.Kn. dan Ibu Dr. Cita Yustisia Serfiyani., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membantu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya

Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

7. Mama Rina, Bapak Agung, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada saya, serta membantu saya dalam hal apapun. Semoga kalian berdua selalu diberikan rahmat dan keberkahan Allah SWT
8. Adik saya Rendy Fairuz Tsany yang selalu bersedia saya repotkan, semoga kamu dapat segera menyusul dan selalu diberikan kemudahan dalam perkuliahan.
9. Orang-orang terdekat saya yang selalu menjadi support system dalam hal apapun, bersedia membantu saya. Semoga kalian selalu diberi kebahagiaan.
10. Momo Sarimo anak baik sekali, yang setiap hari membangunkan saya dan menemani serta menghibur saya dalam proses pengerjaan skripsi ini
11. Sahabat saya Alifia Diandra Kamila Rasyida yang selalu memberikan saya dukungan dan selalu percaya bahwa saya mampu untuk melewati semua ini
12. Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2019–2020 yang sudah memberikan banyak pengetahuan tentang pentingnya berorganisasi selama masa perkuliahan.
13. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2020- 2021 yang selalu mensupport dan menjadi keluarga kedua saya selama masa perkuliahan.
14. Teman – teman GENGSSOS ku tercinta Arini, Ara, Clara, Resya, Bintun, Yasmin, Sandra yang selalu menemani, membantu dan membagikan hal-hal baik saya selama masa perkuliahan ini.
15. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus yang tidak pernah bosan mendengarkan keluhan saya dan teruntuk teman-teman yang belum skripsi lain semoga segera menyusul.

16. Teman – teman terdekatku Nuril, Devani, Bhagaskara, Reynaldi, yang selalu mau mendengarkan keluh kesahku dan memberi semangat selama ini.

17. Adek – adek tingkatku semoga kalian cepat menyusul.

18. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Putri Rustania
NPM : 18300069
Alamat : Jl. Ngagel Dadi 1 no. 25 Surabaya
No. Telp (HP) : 085643103697

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA POTRET DAN VIDEO ATAS MONETISASI TANPA IZIN DI PLATFORM OVER THE TOP**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 25 Oktober 2021

Yang menyatakan,



SALSABILA PUTRI RUSTANIA

Abstract

Monetization in over the top platforms has become one of the things used by users of over the top platforms for personal gain. Portrait and video works are works that are often used for monetization in various media on over the top platforms, such as; instagram, youtube, whatsapp, and so on. portrait and video works have been regulated in law number 28 of 2014 concerning copyright which regulates any limitations that include portrait and video works. This legal research examines the legal aspects of Intellectual Property Rights and monetization of portrait and video works on over-the-top platforms, where at present the over-the-top platform is something that is considered very influential in people's daily lives. The method used in this paper is a normative legal method with a conceptual approach and a statutory regulatory approach.

Based on the results of the research and discussion that has been produced, it can be concluded that monetization of portrait and video works on the over the top platform has legal protection as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, but not all of its use is in the over the top platform. top can be monetized but must prioritize the moral rights and economic rights of the creator of the copyright owner related to creations and videos and limitations regarding copyright which have been regulated in accordance with Article 43 UUHC. As well as matters concerning legal disputes, whether due to default or other copyright infringement, in the settlement of non-litigation processes, there are more opportunities to get a win-win solution between the disputing parties compared to litigation in accordance with Article 95 UUHC.,

keywords: copyright, monetization, portrait and video

ABSTRAK

Monetisasi dalam *platform over the top* telah menjadi salah satu hal yang digunakan oleh pengguna *platform over the top* untuk memperoleh keuntungan pribadi. Karya potret dan video merupakan karya yang sering kali digunakan untuk monetisasi diberbagai media dalam *platform over the top*, seperti; instagram, youtube, whatsapp, dan lain sebagainya. karya potret dan video telah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur mengenai batasan-batasan apa saja yang mencakup atas karya potret dan video. Penelitian hukum ini mengkaji aspek hukum dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual dan monetisasi atas karya potret dan video dalam *platform over the top*, yang dimana pada masa sekarang ini *platform over the top* merupakan sesuatu yang dinilai sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan metode pendekatan konsep dan pendekatan kepada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dihasilkan dapat diambil kesimpulan bahwa monetisasi atas karya potret dan video dalam *platform over the top* mempunyai perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi dalam penggunaannya tidak semua kegiatan dalam *platform over the top* dapat di monetisasikan tetap harus mengutamakan hak moral serta hak ekonomi pencipta ataupun pemegang hak cipta terkait terhadap ciptaan potret dan video dan batasan-batasan mengenai hak cipta yang telah diatur sesuai dengan Pasal 43 UUHC. Serta hal-hal mengenai sengketa hukum baik karena wanprestasi ataupun pelanggaran hak cipta lainnya dalam penyelesaiannya proses non litigasi lebih memiliki banyak peluang untuk mendapatkan win-win solution antara para pihak yang bersengketa dibandingkan litigasi sesuai dengan Pasal 95 UUHC.

kata kunci: hak cipta, monetisasi, potret dan video

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang & Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	18
F. Pertanggungjawaban Sistematika	20
BAB II BATASAN MONETISASI CIPTAAN POTRET DAN VIDEO DI PLATFORM <i>OVER THE TOP</i> YANG DITINJAU DARI SUDUT PANDANG MENURUT UNDANG-UNDANG	22
A. Konsep monetisasi ciptaan potret dan video	26
B. Batasan monetisasi ciptaan format digital	30
C. Perlindungan hukum terhadap ciptaan potret dan video	37
BAB III. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH ATAS MONETISASI CIPTAAN POTRET DAN VIDEO YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG	42
A. Langkah Hukum atas Monetisasi Pelanggaran Ciptaan Potret dan Video di <i>Platform Over the Top</i>	42

B.	Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Atas Monetisasi Ciptaan Potret dan Video	48
BAB IV PENUTUP		61
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		63